



PUTUSAN

Nomor 98/Pid.B/2020/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ariansyah alias Ari bin Tamrin;
2. Tempat lahir : Lebung Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/16 September 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tambang Enam RT.006/RW.003 Desa Mislak
Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 April 2020;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan hak-haknya;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020, tanggal 27 Maret 2020, tentang Persidangan Perkara Secara *Teleconferenece*;
- Perjanjian Kerja Sama antara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 402/DJU/HM.01.1/4/2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui *Teleconference*;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 98/Pid.B/2020/PN Mtk tanggal 23 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.B/2020/PN Mtk tanggal 23 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ariansyah alias Ari bin Tamrin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah parang bergagang plastik berwarna abu-abu dengan panjang kurang lebih 50 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Ariansyah alias Ari bin Tamrin pada hari Jum'at tanggal 24 April 2020 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2020 bertempat di Pinggir Jalan Raya Desa Mislak Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Rahmat Zulianto alias Rahmat bin Ahmad Damsiar. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa Ariansyah alias Ari bin Tamrin bertemu dengan Saksi Korban Rahmat Zulianto dan pada saat itu Saksi Korban Rahmat Zulianto datang menemui Terdakwa Ariansyah alias Ari bin Tamrin hendak menagih uang kontrakan ruko di rumah Terdakwa Ariansyah alias Ari bin Tamrin yang beralamat di Desa Tambang Enam RT.006/RW.003 Desa Mislak Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 24

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2020 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa Ariansyah alias Ari bin Tamrin bertemu dengan Saksi Korban Rahmat Zulianto di Pinggir Jalan Raya Desa Mislak Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat dan sempat terjadi cek cok mulut antara Terdakwa Ariansyah alias Ari bin Tamrin dan Saksi Korban Rahmat Zulianto. Selanjutnya Terdakwa Ariansyah alias Ari bin Tamrin mengeluarkan 1 (satu) bilah parang bergagang plastik berwarna abu-abu dengan panjang kurang lebih 50 cm yang dikeluarkan dari dalam baju Terdakwa Ariansyah alias Ari bin Tamrin dan langsung mengayunkan parang tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan mengenai Saksi Korban Rahmat Zulianto di punggung bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu mengenai bahu sebelah kiri Saksi Korban Rahmat Zulianto sebanyak 1 (satu) kali, dan kemudian mengenai betis sebelah kiri Saksi Korban Rahmat Zulianto sebanyak 1 (satu) kali. Setelah kejadian tersebut, Terdakwa Ariansyah alias Ari bin Tamrin dan Saksi Korban Rahmat Zulianto langsung pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum Nomor: 440/VER/1449/1.2.1.1.5/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Masni Dokter Puskesmas Jebus pada tanggal 24 April 2020 telah melakukan pemeriksaan terhadap korban atas nama RAHMAT ZULIANTO Als RAHMAT Bin AHMAD DAMSIAR dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada punggung badan bagian tengah kiri dengan ukuran panjang 6 cm, lebar 0,5 cm dan terdapat luka robek di betis kaki bagian atas sebelah kanan dengan ukuran panjang 5 cm, lebar 1,5 cm, kedalaman 1,5 cm;

Perbuatan Terdakwa Ariansyah alias Ari bin Tamrin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rahmat Zulianto alias Rahmat bin Ahmad Damsiar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 sekitar pukul 10.00 WIB di Jalan Desa Mislak Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat Terdakwa telah melukai Saksi dengan menggunakan parang;
- Bahwa awalnya Saksi hendak mengambil ikan di Pasar Parittiga lalu Saksi melihat Terdakwa sudah menunggu Saksi kemudian Terdakwa menghampiri Saksi dan terjadi cekcok Saksi berkata "agik pacak ngomong baik-baik dak" dan Terdakwa menjawab "dak pacak agik nih hah" kemudian Terdakwa mengeluarkan parang dari dalam bajunya dengan menggunakan tangan kanan dan mengayunkan parang tersebut kearah Saksi dan mengenai punggung bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali, bahu sebelah kiri serta betis sebelah kiri;
- Bahwa perselisihan tersebut terjadi karena Terdakwa marah kepada Saksi yang menagih uang kontrakan kepada istri Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami luka gores di bagian bahu kiri depan, 2 (dua) luka gores di punggung belakang dan luka sobek di bagian betis kaki kiri, akibat luka tersebut Saksi tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari seperti biasanya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi dan Terdakwa langsung pulang;
- Bahwa keluarga Terdakwa ada meminta maaf dan memberikan uang kepada Saksi namun tidak Saksi terima;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa pada saat kejadian Terdakwa berpapasan dengan Saksi, kemudian Saksi menyampaikan tetap pada keterangannya;

2. Nurmala Sari alias Mala binti Nurdin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 sekitar pukul 10.20 WIB saat Saksi sedang dirumah suami Saksi yaitu Saksi Rahmat datang dalam keadaan terluka dan bercerita telah dianiaya oleh Terdakwa menggunakan parang, kemudian Saksi langsung membawa Saksi Rahmat ke rumah mertua Saksi dan dibawa ke Puskesmas Jebus untuk berobat;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Rahmat mengalami luka gores di bagian bahu kiri depan, 2 (dua) luka gores di punggung belakang dan luka sobek di bagian betis kaki kanan, akibat luka tersebut Saksi Rahmat tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari seperti biasanya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Ahmad Damsiar alias Yan bin M. Ali Hadi (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 sekitar pukul 10.20 WIB datang Anak Saksi yaitu Saksi Rahmat dan istrinya yaitu Saksi Nurmala memberitahu Saksi bahwa Saksi Rahmat dianiaya oleh Terdakwa dengan menggunakan parang kemudian Saksi menyuruh Saksi Rahmat dan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Nurmala ke Puskesmas Jebus untuk berobat setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jebus;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Rahmat mengalami luka gores di bagian bahu kiri depan, 2 (dua) luka gores di punggung belakang dan luka sobek di bagian betis kaki kanan, akibat luka tersebut Saksi Rahmat tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari seperti biasanya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 April 2020 karena telah melukai Saksi Rahmat dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 sekitar pukul 10.00 WIB di Dusun Tambang Enam Desa Mislak Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat Terdakwa yang hendak mencari kayu bertemu dengan Saksi Rahmat kemudian terjadi cek cok Saksi Rahmat berkata "agik pacak ngomong baik-baik dak" dan Terdakwa menjawab "dak pacak agik nih hah", karena emosi Terdakwa lalu mengeluarkan 1 (satu) bilah parang bergagang plastik berwarna abu-abu dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter dari dalam baju Terdakwa kemudian mengayunkannya dengan tangan sebelah kanan kearah Saksi Rahmat dan mengenai punggung bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali, lalu mengenai bahu sebelah kiri dan betis sebelah kiri Saksi Rahmat, setelah kejadian Terdakwa dan Saksi Rahmat langsung pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa emosi karena istri Terdakwa ditagih uang kontrakan oleh Saksi Rahmat;
- Bahwa Saksi Rahmat mengalami luka di bagian betis kirinya dan mengeluarkan darah;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa parang yang Terdakwa bawa adalah milik Terdakwa sendiri yang digunakan untuk mencari kayu;
- Bahwa keluarga Terdakwa ada meminta maaf dan memberikan uang kepada Saksi, namun tidak diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah parang bergagang plastik berwarna abu-abu dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum Nomor: 440/VER/1449/1.2.1.1.5/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Masni Dokter Puskesmas Jebus pada tanggal 24 April 2020 telah melakukan pemeriksaan terhadap korban atas nama Rahmat Zulianto alias Rahmat bin Ahmad Damsiar dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada punggung badan bagian tengah kiri dengan ukuran panjang 6 (enam) centimeter, lebar 0,5 (nol koma lima) centimeter dan terdapat luka robek di betis kaki bagian atas sebelah kanan dengan ukuran panjang 5 (lima) centimeter, lebar 1,5 (satu koma lima) centimeter, kedalaman 1,5 (satu koma lima) centimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 April 2020 karena telah melukai Saksi Rahmat dengan menggunakan sebilah parang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 sekitar pukul 10.00 WIB di Dusun Tambang Enam Desa Mislak Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat Terdakwa bertemu dengan Saksi Rahmat kemudian terjadi cek cok Saksi Rahmat berkata “agik pacak ngomong baik-baik dak” dan Terdakwa menjawab “dak pacak agik nih hah”, karena emosi Terdakwa lalu mengeluarkan 1 (satu) bilah parang bergagang plastik berwarna abu-abu dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter dari dalam baju Terdakwa kemudian mengayunkannya dengan tangan sebelah kanan kearah Saksi Rahmat dan mengenai punggung bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali, lalu mengenai bahu sebelah kiri dan betis sebelah kiri Saksi Rahmat, setelah kejadian Terdakwa dan Saksi Rahmat langsung pulang ke rumah;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 440/VER/1449/1.2.1.1.5/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Masni Dokter Puskesmas Jebus pada tanggal 24 April 2020 pada Saksi Rahmat ditemukan luka lecet pada punggung bagian tengah kiri dengan ukuran panjang 6 (enam) centimeter, lebar 0,5 (nol koma lima) centimeter dan terdapat luka robek di betis kaki bagian atas sebelah kanan dengan ukuran panjang 5 (lima) centimeter, lebar 1,5 (satu koma lima) centimeter, kedalaman 1,5 (satu koma lima) centimeter;
- Bahwa keluarga Terdakwa ada meminta maaf dan memberikan uang kepada Saksi namun tidak diterima;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Ariansyah alias Ari bin Tamrin selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan mengenai apakah yang dimaksud dengan penganiayaan, namun menurut Yurisprudensi yang dimaksud penganiayaan yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah Willen en Weten yang berarti seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut serta harus menginsyafi atau mengerti akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 sekitar pukul 10.00 WIB di Jalan Desa Mislak Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat Terdakwa melukai Saksi Rahmat dengan menggunakan parang, awalnya Terdakwa dan Saksi Rahmat berpapasan kemudian terjadi cekcok Saksi Rahmat berkata “agik pacak ngomong baik-baik dak” dan Terdakwa menjawab “dak pacak agik nih hah” kemudian Terdakwa mengeluarkan parang dari dalam bajunya dengan menggunakan tangan kanan dan mengayunkan parang tersebut kearah Saksi Rahmat dan mengenai punggung bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali, bahu sebelah kiri serta betis sebelah kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 440/VER/1449/1.2.1.1.5/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Masni Dokter Puskesmas Jebus pada tanggal 24 April 2020 telah melakukan pemeriksaan terhadap korban atas nama Rahmat Zulianto Alias Rahmat bin Ahmad Damsiar dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada punggung badan bagian tengah kiri dengan ukuran panjang 6 (enam) centimeter, lebar 0,5 (nol koma lima) centimeter dan terdapat luka robek di betis kaki bagian atas sebelah kanan dengan ukuran panjang 5 (lima) centimeter, lebar 1,5 (satu koma lima) centimeter, kedalaman 1,5 (satu koma lima) centimeter;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang karena emosi kemudian mengeluarkan parang dari bajunya dan mengayunkannya kearah Saksi Rahmat adalah suatu bentuk kesengajaan dan Terdakwa menginsyafi akibat dari perbuatan tersebut sehingga menyebabkan Saksi Rahmat mengalami luka;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan penghapus pembedaan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi perbuatan Terdakwa, dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti persidangan maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum dan oleh karena itu pula kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang bergagang plastik berwarna abu-abu dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan orang lain luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa beritikad baik meminta maaf kepada korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ariansyah alias Ari bin Tamrin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang bergagang plastik berwarna abu-abu dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020, oleh kami, Golom Silitonga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Risduanita Wita, S.H., Alfiarin

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seni Nuraini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan sarana *teleconference* pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusrizal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh M. Syaran Jafizhan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa yang berada di Rumah Tahanan Negara cabang Muntok;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Risduanita Wita, S.H.

Golom Silitonga, S.H., M.H.

Alfiarin Seni Nuraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Yusrizal, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)